



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB MENJADI PAJAK

DAERAH ATAS KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI

DAERAH KABUPATEN BOGOR

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : ZEVINA LIEMAHASSANA

NIM : 125100468

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

SARJANA EKONOMI

2013

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ZEVINA LIEMAHASSANA
No.MAHASISWA : 125100468
JURUSAN : AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENGALIHAN PBB-P2 DAN
BPHTB MENJADI PAJAK DAERAH ATAS
KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BOGOR.

Jakarta, 17 Desember 2013

Pembimbing,

Dr. Ngadiman S.H., M.Si., Ak.

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
SETELAH LULUS UJIAN KOMPREHENSIF/SKRIPSI**

NAMA : ZEVINA LIEMAHASSANA
NIM : 125100468
PROGRAM/JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENGALIHAN PBB-P2 DAN
BPHTB MENJADI PAJAK DAERAH ATAS
KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BOGOR.

TANGGAL : KETUA PENGUJI :

(Drs. Utoyo Widayat, M.M., S.H., Ak.,BKP., CPA.)

TANGGAL : ANGGOTA PENGUJI :

(Dr. Ngadiman S.H., M.Si., Ak.)

TANGGAL : ANGGOTA PENGUJI :

(Merry Susanti, S.E, M.Si., Ak.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

EFEKTIVITAS PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB MENJADI PAJAK DAERAH ATAS KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris bahwa PBB-P2 dan BPHTB dapat menjadi indikator signifikan terhadap pendapatan asli daerah; dan untuk memberikan bukti empiris bahwa PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Pengambilan sampel menggunakan metode *non random sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan SPSS versi 21. Hasil pengujian hipotesis dengan Uji F dan Uji t sama-sama menunjukkan bahwa variabel PBB-P2 dan BPHTB memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Uji Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel PBB-P2 dan BPHTB mampu menjelaskan variasi variabel terikat sebesar 84,9% dan sisanya 15,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti.

The purpose of this study is to provide empirical evidence that the UN-P2 and BPHTB can be a significant indicator of the local revenues, and to provide empirical evidence that the UN-P2 and BPHTB has a significant positive effect on local revenues of Bogor District. Sampling was using non-random sampling method with purposive sampling technique. Data analysis was performed with SPSS version 21. The results of hypothesis testing with F test and t-test showed that both the UN variable-P2 and BPHTB have an influence on the original income, and Test of Determination (R^2) indicates that the variable UN-P2 and BPHTB able to explain variation in the dependent variable at 84.9% and the remaining 15.1% is explained by other variables outside of the model under study.

Keywords: PBB-P2, BPHTB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan anugerah-Nya yang senantiasa menyertai penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan namun berkat bantuan, bimbingan, perhatian, maupun dorongan semangat dari berbagai pihak maka penulis dapat melewati berbagai hambatan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ngadiman, S.H., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan bimbingan serta pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
2. Papa, Mama, kakak, serta keluarga yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sawiji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.BA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Sri Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
5. Para Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Ibu Yenita yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Malsa Nirmala Rusli, Andrea Yunike Purnomo, dan teman-teman lain bimbingan dengan Bapak Dr. Ngadiman, S.H., M.Si., Ak., yang telah bekerjasama dalam menghadiri dan melakukan briefing skripsi yang ada.
8. Teman-teman serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, disadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 20 Desember 2013

Penulis,

Zevina Liemahassana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Aspek Perpajakan Indonesia	11
a. Pengertian Pajak.....	11
b. Fungsi Pajak	12
c. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	13
d. Syarat Pemungutan Pajak.....	15
e. Jenis Pajak.....	15
f. Sistem Pemungutan Pajak	17

g. Tarif Pajak.....	18
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	19
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)	23
4. Pendapatan Asli Daerah.....	27
B. Hasil penelitian terdahulu.....	28
C. Kerangka Pemikiran	30
D. Hipotesis Penelitian.....	33
E. Variabel Penelitian	34
1. Identifikasi Variabel	34
2. Definisi Variabel.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Objek Penelitian.....	35
B. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Populasi dan teknik pemilihan sampel.....	35
2. Operasionalisasi Variabel.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Pengolahan Data	38
1. Statistik Deskriptif.....	39
2. Uji Asumsi Klasik.....	39
a. Uji Normalitas.....	39
b. Uji Multikolonieritas.....	42
c. Uji Heteroskedastisitas	42
d. Uji Autokorelasi.....	44

E. Teknik Pengujian Hipotesis	45
1. Koefisien Regresi (β)	45
2. Uji t (Uji Parsial).....	45
3. Uji F (Uji Simultan).....	46
4. Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2).....	46
5. Uji Korelasi Sederhana	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
2. Profil Kabupaten Bogor	49
B. Analisis dan Pembahasan.....	54
1. Statistik Deskriptif	54
2. Uji Asumsi Klasik.....	56
a. Uji Autokorelasi.....	56
b. Uji Normalitas.....	59
c. Uji Multikolinearitas.....	66
d. Uji Heteroskedastisitas	67
C. Pengujian Hipotesis.....	72
a. Koefisien Regresi (β).....	72
b. Uji t (Uji Parsial).....	74
c. Uji F (Uji Simultan).....	76
d. Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2)	77
e. Uji Korelasi Sederhana	78

D. Pembahasan	81
1. Pengaruh PBB terhadap Pendapatan asli daerah	81
2. Pengaruh BPHTB terhadap Pendapatan asli daerah	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU No.38/2009	5
Tabel 2.1. Perbandingan Undang-Undang PBB dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	23
Tabel 2.2. Perbandingan Undang-Undang BPHTB dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	26
Tabel 2.3. Matriks Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.4. Kerangka Tahapan Penelitian.....	32
Tabel 2.5. Perumusan Hipotesa	33
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel.....	36
Tabel 4.1. Hasil Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4.2. Hasil Uji Autokorelasi dengan <i>Durbin Watson</i>	57
Tabel 4.3. Hasil Uji Autokorelasi dengan <i>Run test</i>	58
Tabel 4.4. Hasil Uji Outlier dengan Metode Transformasi	60
Tabel 4.5. Hasil Uji Outlier dengan Metode <i>Squared Mahalanobis Distance</i> ..	60
Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas dengan <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	64
Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas dengan <i>Skewness</i> dan <i>Kurtosis</i>	65
Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolinearitas.....	66
Tabel 4.9. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Glejser</i>	68
Tabel 4.10. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Park</i>	69
Tabel 4.11. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>White</i>	70

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Hipotesis antara PBB-P2 dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah	73
Tabel 4.13. Hasil Uji Hipotesis t-test	75
Tabel 4.14. Hasil Uji Hipotesis F	77
Tabel 4.15. Hasil Analisis Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2).....	78
Tabel 5.1. Hasil Perhitungan Kontribusi PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perbandingan Penerimaan PBB-P2 Sebelum dan Setelah Pengalihan	20
Gaambar 2.2.	Perbandingan Penerimaan BPHTB Sebelum dan Setelah Pengalihan	25
Gambar 4.1.	Hasil Uji Normalitas dengan Histogram	62
Gambar 4.2.	Hasil Uji Normalitas dengan Diagram P-Plot	63
Gambar 4.3.	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i>	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata. Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen kedua) pada bab IV tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat 1, dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dan sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu, seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, di sana timbul pungutan pajak. Kali ini saya akan membahas sumber penerimaan yang berasal dari pemungutan pajak.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak-Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang sebelumnya (UU No. 34 Tahun 2000) dengan memberlakukan pendekatan “*closed-list*” terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sebagai sumber pendapatan asli daerahnya. Menurut Undang-Undang ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya akan disebut sebagai PBB-P2 dan BPHTB, merupakan jenis pajak kabupaten/kota dan tidak dikelola lagi oleh pemerintah pusat. Hal ini berarti kewenangan untuk memungut PBB-P2 dan BPHTB dilimpahkan pada pemerintah daerah. Ini merupakan perubahan besar dalam mendukung desentralisasi seiring dengan pemahaman umum dan pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa pajak properti lebih baik diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan tingkat kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri dari lima sektor, yaitu PBB sektor pedesaan, PBB sektor perkotaan, PBB sektor perkebunan, PBB sektor perhutanan, dan PBB sektor pertambangan. Namun yang dialihkan menjadi pajak

daerah hanya PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), sedangkan sisanya masih dikelola oleh pemerintah pusat.

Dasar pemikiran dan alasan pokok pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah, antara lain karena pemerintah berharap dengan adanya pengalihan ini akan menambah pendapatan asli daerah dan sekaligus memperbaiki struktur APBD. Alasan lain yaitu untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat (*public services*) dan berdasarkan praktek di banyak Negara, PBB-P2 dan BPHTB merupakan *local tax*.

Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah,
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.
6. Agar pendapatan asli daerah meningkat, sehingga daerah mampu mengurus dan mengelola rumah tangganya secara mandiri, termasuk menyangkut

penyediaan sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dan penerimaan pajak.

Diserahkannya PBB-P2 dan BPHTB kepada daerah, tidak hanya sekedar untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, namun juga untuk lebih mengefektifkan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB. Pemerintah daerah tentunya lebih memahami karakteristik daerahnya dan mengetahui apa yang terbaik bagi masyarakat setempatnya. Sehingga dengan dialihkannya PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah diharapkan pelayanan kepada wajib pajak akan menjadi lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Saat ini Pemerintah Pusat diberikan akses terhadap 5 jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan atas Barang Mewah (PPnBM) dan bea materai. Sementara pemerintah kota/kabupaten diberikan akses terhadap 11 jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebelum perubahan UU Nomor 34 Tahun 2000 menjadi UU Nomor 28 Tahun 2008 pemerintah daerah hanya memiliki 7 jenis pajak. Itu berarti dengan adanya perubahan ini, pemerintah daerah mendapatkan tambahan penghasilan dari 4 jenis pajak, yaitu pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Matriks penambahan jenis Pajak kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU
No.28/2009

UU 34/2000	UU 28/2009
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 6. Pajak parker 7. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 6. Pajak parkir 7. Pajak mineral bukan logam dan batuan (perubahan nomenklatur) 8. Pajak air tanah (pengalihan dari provinsi) 9. Pajak sarang burung walet (baru) 10. PBB pedesaan dan perkotaan (baru) 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (baru)

Pelaksanaan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun, dimana sebagian besar daerah sudah melakukan pemungutan sejak tanggal 1 Januari 2011. Pada tahun 2011 hanya kota Surabaya yang telah mendapatkan pengalihan atas pengelolaan PBB-P2. Untuk tahun 2012, 17 kabupaten/kota telah menyatakan siap untuk mengelola PBB-P2. Kemudian sebanyak 105 kabupaten/kota telah menyatakan kesiapannya untuk mengelola PBB-P2. Dan sisanya sebanyak 369 kabupaten/kota diharapkan mempersiapkan diri untuk menerima pengalihan tersebut sehingga diharapkan pada tahun 2014 kabupaten/kota di Indonesia telah melakukan pengolahan PBB-

P2nya masing-masing. Sedangkan untuk pelaksanaan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2011. Berbeda dengan PBB-P2 yang pengalihannya belum dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota, pengalihan BPHTB ini telah diterima oleh seluruh Kabupaten/Kota. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, daerah tersebut akan berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu pemerintah pusat sudah tidak boleh melaksanakan pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, hal ini sesuai dengan amanat pada pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam upaya pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah, antara lain :

1. Mempersiapkan sarana dan prasarana;
2. Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja;
3. Menyiapkan sumber daya manusia;
4. Menyiapkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan SOP;
5. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait, antara lain dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), perbankan, kantor ketahanan, dan notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan
6. Pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.

Sehubungan dengan belum banyaknya penelitian tentang pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke pemerintah kabupaten/kota maka penulis ingin mengangkat judul

tentang: “EFEKTIVITAS PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB MENJADI PAJAK DAERAH ATAS KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas menjadi dasar penelitian, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa hal mengenai munculnya permasalahan yang berasal dari kebijakan baru tentang pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka permasalahan yang ada adalah apakah pengalihan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor.

C. Ruang Lingkup

Karena belum seluruh kabupaten/kota melaksanakan kebijakan pengalihan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB serta keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber data maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada data penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2010-2013. Berhubung penelitian ini dilakukan pada bulan November tahun 2013, jadi data untuk tahun 2013 hanya diambil sebanyak 3 kuartal saja yaitu dari bulan Januari sampai bulan September.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris apakah PBB-P2 memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor ?
2. Menguji secara empiris apakah BPHTB memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor ?
3. Menguji secara empiris apakah PBB dan BPHTB memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris apakah, pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dapat menjadi indikator signifikan terhadap pendapatan asli daerah; dan untuk memberikan bukti empiris bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PBB-P2 dan BPHTB.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terhadap peranan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB bagi peningkatan pendapatan asli daerahnya.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pokok pembahasan mengenai masing-masing bab yang ada dalam penelitian ini dapat diuraikan secara garis besar, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar perpajakan, pengertian PBB, BPHTB, dan Pendapatan Asli Daerah, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, variabel penelitian, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, seperti: pemilihan objek penelitian, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik pengujian hipotesis

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis dan pembahasan yang terdiri dari analisis data dan hasil pengujian hipotesis dari data-data yang telah berhasil dikumpulkan berkaitan dengan PBB-P2 dan BPHTB tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan secara menyeluruh dari hasil analisis masalah yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya serta sumbangan pemikiran berupa saran-saran yang diharapkan dapat berguna dalam penelitian selanjutnya maupun bagi pengembangan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R.Santoso, S.H. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi 3. Bandung : Eresco.
- Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. 2013. *Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2010-2013*.
- Direktorat Jendral Pajak. 2008. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Direktorat Jendral Pajak. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. www.pajak.go.id. Diakses pada tanggal 29 September 2013.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Jr, J.F, Anderson, R.E. 2008. *Multivariate Data Analysis*. 7th edition. NJ : Prentice-Hall International, Inc.
- <http://konsultanstatistik.com/2013/11/penanggulangan-autokorelasi.html#1xzz18MCEp1Dv>. Diakses pada tanggal 3 November 2013.
- <http://konsultanstatistik.com/2013/11/uji-asumsi-klasik.html#1xzz18MCEp1Dv>. Diakses pada tanggal 2 November 2013.
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb=pengalihan-pbb-menjadi-pajak-daerah>. Diakses pada tanggal 30 September 2013.
- Ilyas, Wirawan B, dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.

Priyatno, Dwi. 2009. *SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Yogyakarta : Gava Media.

Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 6. Jakarta : salemba Empat.

Sunjoya,dkk. 2012. *Aplikasi SPSS untuk SMART Riset*. Bandung : Alfabeta.

Supranto, J. 2008. *Statistik : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.

Zain, Mohamad. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.